



PENDIDIKAN HUKUM DI INDONESIA: URGENSI, PROYEKSI DAN INTEGRASI

Raisha Hafandi¹, Adinda Dwi Larasati², Andhika Yudha Pratama³, Lusiana Margareth Tijow⁴, Dini Putri Ratna Meritasari⁵, Renita Dwi Setiyaningsih⁶ & Ade Rio Pratama⁷

^{1,2,3,4,6,7}Departemen Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial,
Universitas Negeri Malang, Indonesia,

⁵UPT. Pengembangan Kepribadian Mahasiswa, Universitas Brawijaya, Indonesia

raisha.hafandi.fis@um.ac.id, adinda.larasati.fis@um.ac.id, andhika.yudha.fis@um.ac.id,

lusianamtijow@gmail.com, diniputriratnameritasari@gmail.com,

renita.dwi.2307116@students.um.ac.id, ade.rio.2307116@students.um.ac.id

ABSTRACT

This study aims to investigate three main aspects of the reform: (1) the need to renew legal education in Indonesia to remain relevant and efficient, (2) the framework of a flexible and responsive model of legal education in addressing contemporary challenges, and (3) approaches to functionally link legal education with the complex social, legal, and economic conditions in Indonesia. The study employs a qualitative approach that integrates juridical-normative, socio-legal, and comparative methods. This approach is chosen because the theme of legal education is not only connected to regulatory aspects but also closely related to social dynamics, historical contexts, and the need for integration within a global framework. The findings reveal that traditional legal pedagogy, dominated by doctrinal formalism and a lack of practical experience, is inadequate in addressing the complexities of modern legal practice. The call for reform arises from the growing gap between the competencies of law graduates and the actual demands of the legal profession, judicial system, and society at large.

Keywords: Law Education; Law Model Education; Integration

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk menyelidiki tiga aspek utama dari reformasi tersebut: (1) kebutuhan untuk memperbaharui pendidikan hukum di Indonesia agar tetap relevan dan efisien, (2) gambaran model pendidikan hukum yang fleksibel dan responsif terhadap tantangan kontemporer, dan (3) pendekatan untuk menghubungkan pendidikan hukum secara fungsional dengan kondisi sosial, hukum, dan ekonomi yang kompleks di Indonesia. Studi ini mengambil pendekatan kualitatif dengan menggabungkan yuridis-normatif, socio-legal, dan komparatif. Metode ini dipilih karena tema pendidikan hukum tidak hanya terhubung dengan aspek regulasi, tetapi juga sangat terkait dengan dinamika sosial, sejarah, dan kebutuhan integrasi dalam konteks global. Hasilnya menunjukkan bahwa pedagogi hukum tradisional yang dikuasai oleh formalisme doktrinal dan minimnya pengalaman praktis ternyata tidak memadai untuk menghadapi kompleksitas praktik hukum modern. Desakan untuk reformasi muncul dari perbedaan yang semakin besar antara kemampuan lulusan hukum dan kebutuhan aktual dalam profesi hukum, sistem peradilan, serta masyarakat secara umum.

Kata-Kata Kunci: Pendidikan Hukum; Model Pendidikan Hukum; Integrasi

PENDAHULUAN

Di tengah kemajuan globalisasi dan kehidupan sosial-politik yang tidak pernah statis, perkembangan dunia digital, dan situasi hukum dan ekonomi yang semakin kompleks menuntut kerangka kerja pendidikan hukum yang ada saat ini untuk memenuhi tuntutan abad ke-21. Namun sekolah hukum di Indonesia sebagian besar masih berakar pada tradisi doktrinal dan teori yang fokus pada pemahaman siswa dalam penafsiran hukum secara formal daripada pemahaman empiris dan penerapan praktis. Hal ini berkontribusi pada meningkatnya ketidakselarasan antara pendidikan hukum dan kompetensi yang dibutuhkan dalam praktik hukum, pelayanan publik, dan tuntutan sistem peradilan yang terus berkembang. Dimana pendidikan hukum diberikan untuk mahasiswa dengan tujuan agar nantinya mahasiswa menguasai sejumlah kaidah hukum, terutama yang diatur didalam hukum perundang-undangan. Yang mana pada akhirnya akan melahirkan lulusan hukum yang sangat legalistik dimana hanya memandang suatu masalah atau peristiwa dari perspektif aturan formal saja dan mengesampingkan kenyataan-kenyataan empirik di lapangan.

Sejumlah penelitian menyoroti masalah klasik dalam pendidikan hukum di Indonesia. Mahmud (2011) menemukan bahwa pendekatan pendidikan hukum masih dominan bersifat tekstual dan normatif, dengan sedikit ruang bagi metode interaktif dan *problem-based learning*. Di sisi lain, studi dari Bedner dan Vel (2010) menunjukkan adanya kebutuhan integrasi antara hukum formal dengan konteks sosial-budaya agar lulusan hukum tidak sekadar menjadi teknokrat hukum, tetapi juga mampu berperan sebagai agen perubahan sosial. State of the art dari kajian ini menegaskan bahwa pendidikan hukum tidak dapat lagi berdiri di atas menara gading yang terpisah dari dinamika masyarakat. Tantangan semakin besar ketika pendidikan hukum berhadapan dengan arus globalisasi dan tuntutan internasionalisasi kurikulum. Model pendidikan hukum di berbagai negara, seperti clinical legal education di Amerika Serikat atau case method di Belanda, menawarkan pembelajaran yang lebih aplikatif dan partisipatif (Stevens et al., 2014). Sayangnya, integrasi praktik-praktik semacam itu di Indonesia masih terbatas dan sporadis. Keterbatasan inilah yang menuntut proyeksi baru agar pendidikan hukum Indonesia tidak tertinggal, melainkan mampu mengadopsi praktik terbaik dunia tanpa kehilangan identitas lokalnya.

Dengan demikian, pembahasan tentang urgensi, proyeksi, dan integrasi pendidikan hukum menjadi sangat relevan. Urgensi muncul dari kebutuhan memperbaiki kualitas pendidikan hukum yang selama ini stagnan dalam pendekatan normatif-dogmatis. Proyeksi penting untuk memetakan arah masa depan yang adaptif terhadap perubahan sosial dan global. Sementara integrasi merupakan kunci agar pendidikan hukum Indonesia tidak berjalan sendiri, tetapi mampu berdialog dengan praktik global dan tetap berakar pada kebutuhan masyarakat. Penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menelaah secara kritis regulasi, praktik pendidikan, serta perbandingan dengan model pendidikan hukum internasional.

Fakultas hukum di Indonesia jika dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan regional dalam hal penawaran mata kuliah interdisipliner jumlahnya masih tergolong jauh lebih rendah. Sebuah analisis pada tahun 2021 terhadap 18 fakultas hukum di Indonesia melaporkan bahwa hanya 20-30% mata kuliah yang memiliki komponen interdisipliner, dibandingkan dengan rata-rata 43% di lembaga-lembaga terkemuka di ASEAN. Hal ini menjadi masalah di era yang semakin dibentuk oleh transformasi teknologi, di mana

pengetahuan tentang hukum *cyber*, regulasi *fintech*, keadilan lingkungan, dan tata kelola digital menjadi sangat penting.

Pada saat yang bersamaan, konteks sosio-legal Indonesia juga berkembang dengan cepat. Sebuah studi pada tahun 2023 menunjukkan adanya penekanan yang berkembang di sekolah-sekolah hukum di Indonesia pada pemahaman sosio-legal. Studi ini menyatakan bahwa lulusan hukum harus memahami bagaimana norma-norma hukum berinteraksi dengan dinamika sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Meskipun demikian, sebagian besar sekolah hukum belum menyesuaikan kurikulum mereka untuk mencerminkan realitas baru ini. Inisiatif “Merdeka Belajar” dari Kementerian Pendidikan yang diluncurkan pada tahun 2020 dan direvisi pada tahun 2022 menawarkan kesempatan untuk memikirkan kembali pendidikan hukum melalui model pembelajaran berbasis proyek dan berorientasi pada masalah, tetapi penerapannya di fakultas hukum masih terbatas dan tidak konsisten. Banyak program studi hukum yang lamban beradaptasi atau hanya mengimplementasikannya secara parsial. Mereka masih terkendala oleh birokrasi universitas dan struktur hirarkis, sehingga adopsi secara penuh menjadi sulit.

Dalam beberapa tahun terakhir, perhatian para akademisi terhadap reformasi pendidikan hukum di Indonesia semakin meningkat, terutama sebagai tanggapan atas ketidaksesuaian yang semakin besar antara pengajaran akademis dan tuntutan hukum praktis. Bedner dan Vel (2021), dalam analisis komprehensif mereka di bawah inisiatif “Penguatan Pendidikan Hukum di Indonesia Timur” (SLEEI), menyoroti dominasi pendekatan doktriner dan formalis yang masih berlangsung di fakultas-fakultas hukum, yang masih belum selaras dengan kebutuhan peradilan, praktisi hukum, dan masyarakat luas. Meskipun ada reformasi bertahap, mereka berpendapat bahwa sebagian besar fakultas hukum di Indonesia masih gagal menjembatani kesenjangan antara teori hukum dan realitas sosial-hukum. Melengkapi perspektif ini, Susanti dkk. (2022) mendokumentasikan implementasi pedagogi interaktif di Universitas Gadjah Mada, khususnya Problem-Based Learning (PBL) dan Clinical Legal Education (CLE), yang telah menunjukkan hasil yang baik dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan keterampilan hukum terapan mahasiswa. Namun, temuan mereka juga menekankan bahwa inovasi semacam itu skalanya terbatas dan sangat bergantung pada dukungan institusional dan pelatihan fakultas. Demikian pula, Arifin, Wedhatami, dan Alkadri (2021) menawarkan tinjauan empiris tingkat nasional tentang adopsi CLE, yang mengungkapkan bahwa meskipun konsep ini semakin dikenal, implementasinya di berbagai fakultas hukum di Indonesia masih bersifat sporadis. Masalah struktural seperti kurangnya integrasi kurikulum, sumber daya yang tidak memadai, dan penegakan kebijakan yang minim terus menghambat efektivitas program-program ini. Penelitian-penelitian tersebut menekankan adanya kebutuhan mendesak akan model pendidikan hukum di Indonesia yang tidak hanya adaptif dan responsif, tetapi juga didukung secara institusional dan berlandaskan sosial.

Perkembangan tersebut menggarisbawahi kebutuhan penting bagi pendidikan hukum di Indonesia untuk melakukan reformasi yang komprehensif. Oleh karena itu artikel ini memiliki tujuan untuk mengeksplorasi tiga inti dari reformasi tersebut: (1) urgensi untuk merevisi pendidikan hukum di Indonesia agar tetap relevan dan efektif, (2) proyeksi model pendidikan hukum yang adaptif dan responsif yang sesuai dengan tantangan kontemporer, dan (3) strategi untuk mengintegrasikan pendidikan hukum secara fungsional dengan realitas sosial, hukum, dan ekonomi yang kompleks di Indonesia. Melalui lensa normatif dan sosio-legal, artikel ini berargumen untuk pergeseran paradigma yang menjembatani kesenjangan antara teori hukum dan praktik yang dijalani.

KAJIAN LITERATUR

Kritik Terhadap Model Pendidikan Hukum Konvensional

Model pendidikan hukum yang berlaku di Indonesia sebagian besar masih berakar pada tradisi positivistik-dogmatis. Pendekatan ini menekankan penafsiran sistematis dan hirarkis terhadap hukum tertulis (undang-undang) sebagai tatanan normatif yang terisolasi, yang sering kali terpisah dari konteks sosial, ekonomi, dan politik. Meskipun metodologi ini memastikan adanya landasan doktrinal yang kuat, metodologi ini juga mempertahankan pandangan tekstual dan formal yang sempit tentang sistem hukum, yang tidak cukup mempersiapkan siswa untuk menghadapi pergolakan isu-isu hukum di dunia nyata.

Orientasi positivistik yang diwarisi dari tradisi hukum kolonial Belanda ini terus mendominasi fakultas hukum di Indonesia, di mana kurikulumnya lebih mengutamakan hafalan dan penerapan aturan-aturan hukum daripada analisis kritis atau penyelidikan interdisipliner. Mahasiswa dilatih terutama sebagai “penerjemah norma” daripada sebagai pemecah masalah hukum atau pemikir yang berorientasi pada kebijakan. Akibatnya, lulusan sering kali tidak memiliki kemampuan analisis yang diperlukan untuk menafsirkan hukum dalam kaitannya dengan kebutuhan masyarakat yang lebih luas atau untuk terlibat secara bermakna dalam reformasi hukum, hak asasi manusia, atau masalah terkait keadilan. Selain itu, metode dogmatis tidak mendorong mahasiswa untuk mempertanyakan dampak sosial-politik dari hukum. Metode ini memperlakukan norma-norma hukum sebagai sesuatu yang apolitis dan netral dari nilai, yang menjadi masalah dalam masyarakat yang majemuk dan berkembang pesat seperti Indonesia. Pendekatan semacam itu menghasilkan profesional hukum yang kompeten secara teknis tetapi tidak terlibat secara sosial, tidak mampu mengkritik atau mereformasi institusi tempat mereka bekerja.

Untuk mengatasi keterbatasan ini, pendidikan hukum di Indonesia harus mengalami pergeseran paradigmatis, dari kekakuan doktrinal menjadi fleksibilitas kontekstual. Menanamkan pendekatan sosio-legal, dimana lebih mendorong diskusi interdisipliner, dan menyelenggarakan pendidikan hukum klinis merupakan langkah-langkah penting untuk mengembangkan sistem pendidikan hukum yang tidak hanya kuat secara intelektual, tetapi juga responsif secara sosial. Dengan demikian, sekolah hukum dapat mencapai tujuan utamanya dalam membentuk profesional hukum yang memahami hukum tidak hanya sebagai aturan yang harus diterapkan, tetapi juga sebagai instrumen untuk keadilan, tata kelola pemerintahan, dan transformasi sosial.

Realitas Praktik Hukum dan Ketidaksesuaian Kurikulum

Kesenjangan antara kompetensi lulusan hukum dan tuntutan praktik hukum profesional masih menjadi isu penting dalam sistem pendidikan hukum di Indonesia. Meskipun para mahasiswa sering kali unggul dalam menguasai pengetahuan teoritis dan dogmatis, mereka sering kali kurang siap untuk menghadapi tugas-tugas hukum di dunia nyata yang membutuhkan keterampilan praktis dan pemahaman kontekstual. Berdasarkan penelitian hanya 28% dari perusahaan hukum yang disurvei menunjukkan bahwa lulusan hukum *fresh graduate* cukup siap untuk pekerjaan advokasi, namun lebih dari 60% mengindikasikan perlunya pelatihan internal yang lebih intensif sebelum lulusan dapat diberi tanggung jawab substantif.

Meskipun memiliki dasar yang kuat dalam pengetahuan hukum teoritis, lulusan hukum Indonesia menghadapi tantangan yang signifikan dalam memenuhi tuntutan praktis profesi hukum. Berdasarkan Analisis Sektor Pendidikan Bank Pembangunan Asia (ADB),

yang mencatat bahwa lulusan hukum Indonesia cenderung memiliki pengetahuan teoretis yang kuat tetapi menunjukkan defisit yang signifikan dalam kompetensi hukum inti seperti negosiasi, penulisan hukum, dan penyelesaian sengketa. Laporan ini juga menyoroti kekhawatiran dari para pemberi kerja di bidang hukum, yang secara konsisten menilai kemampuan advokasi dan soft skill lulusan tingkat pemula di bawah tingkat yang diharapkan. Ketidaksesuaian keterampilan ini sering kali mengharuskan pelatihan internal yang ekstensif sebelum karyawan baru dapat dipercayakan dengan tanggung jawab independen.

Selain itu, analisis ini mengidentifikasi masalah holistik yang lebih luas yakni program pendidikan hukum belum mengikuti perkembangan kebutuhan pasar. Topik-topik seperti teknologi hukum, penyelesaian sengketa alternatif, analisis sosio-legal, dan keterlibatan hukum masyarakat masih dianggap sebagai hal yang terpinggirkan (*marginalized*) dalam banyak kurikulum. Kesenjangan antara hasil pendidikan dan ekspektasi profesional menunjukkan bahwa ada kebutuhan mendesak akan reformasi komprehensif dalam sistem pendidikan hukum Indonesia, dengan fokus pada pengintegrasian kompetensi praktis ke dalam pengajaran akademis utama.

Kurangnya pendidikan hukum klinis (*clinical legal education/CLE*) yang terstruktur di banyak fakultas hukum di Indonesia secara signifikan menghambat pengembangan keterampilan advokasi praktis di antara para lulusan. Sementara pendidikan hukum doktriner tetap dominan, mahasiswa sering kali memiliki paparan yang terbatas terhadap masalah hukum dunia nyata, interaksi dengan klien, dan pengambilan keputusan yang sesuai. Temuan-temuan ini menyoroti adanya urgensi reformasi pendidikan hukum di Indonesia yang memprioritaskan pembelajaran berbasis pengalaman dan pelembagaan program-program CLE.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan kombinasi yuridis-normatif, socio-legal, dan komparatif. Pendekatan ini dipilih karena topik pendidikan hukum tidak hanya berkaitan dengan aspek regulasi, tetapi juga erat dengan dinamika sosial, historis, dan kebutuhan integrasi dalam konteks global. Menurut Creswell (2014), penelitian kualitatif memungkinkan peneliti menggali makna yang kompleks dari fenomena sosial serta memberikan ruang interpretasi terhadap pengalaman dan dokumen kebijakan. Pertama, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif untuk menelaah regulasi dan dokumen hukum yang menjadi kerangka pendidikan hukum di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Ristekdikti, serta standar akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Pendekatan normatif menekankan analisis terhadap norma, asas hukum, dan doktrin yang mengatur penyelenggaraan pendidikan hukum. Menurut Soekanto dan Mamudji (2015), penelitian hukum normatif berorientasi pada kajian kepustakaan yang bersumber dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (literatur, artikel, laporan kebijakan), dan bahan hukum tersier (kamus hukum, ensiklopedia). Dengan kerangka ini, urgensi pendidikan hukum dapat dianalisis melalui kesenjangan antara regulasi dan praktik aktual di lapangan.

Kedua, penelitian ini mengadopsi pendekatan socio-legal atau empirical legal research untuk memahami praktik penyelenggaraan pendidikan hukum di fakultas hukum. Pendekatan socio-legal dianggap relevan karena hukum tidak hanya dipahami sebagai teks normatif, melainkan juga sebagai institusi sosial yang berinteraksi dengan masyarakat

(Banakar & Travers, 2005). Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, seperti dekan fakultas hukum, dosen senior, mahasiswa, serta praktisi hukum yang dipilih dengan teknik purposive sampling. Data sekunder berupa kurikulum fakultas hukum, laporan akreditasi, serta literatur akademik mendukung analisis triangulasi. Analisis data dilakukan dengan metode thematic analysis sebagaimana dikembangkan oleh Braun dan Clarke (2006), yaitu dengan mengidentifikasi, mengodekan, dan menginterpretasikan tema-tema utama yang muncul dari data.

Ketiga, penelitian ini memanfaatkan pendekatan komparatif untuk membandingkan pendidikan hukum di Indonesia dengan model dari negara lain, seperti Belanda, Malaysia, dan Amerika Serikat. Hal ini penting karena pendidikan hukum Indonesia memiliki sejarah yang dipengaruhi oleh sistem kolonial Belanda, tetapi kini dituntut untuk beradaptasi dengan kebutuhan globalisasi hukum. Menurut Zweigert dan Kötz (1998), metode perbandingan hukum tidak hanya bertujuan menemukan perbedaan, tetapi juga untuk mengidentifikasi prinsip umum yang dapat diadaptasi dalam konteks lokal. Dengan demikian, proyeksi pendidikan hukum Indonesia dapat diarahkan pada model yang lebih integratif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan global.

Untuk menjaga validitas dan reliabilitas penelitian, digunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan hasil wawancara, dokumen regulasi, dan literatur akademik. Selain itu, dilakukan peer debriefing dengan sesama peneliti hukum guna meminimalisasi bias subjektivitas (Lincoln & Guba, 1985). Dengan desain metodologis ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai urgensi pendidikan hukum di Indonesia, memproyeksikan arah perkembangannya, serta merumuskan strategi integrasi dengan model pendidikan hukum global tanpa mengabaikan konteks lokal.

HASIL

Tantangan Global dan Lokal

Kemunculan teknologi hukum dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) yang cepat menghadirkan peluang dan tantangan penting bagi sistem pendidikan hukum Indonesia. Indonesia telah membuat langkah signifikan dalam transformasi digital-dengan Strategi AI Nasional yang diluncurkan pada tahun 2020 dan hampir 1.000 universitas yang menawarkan program terkait AI, namun pendidikan hukum di Indonesia masih kesulitan untuk mengimbangnya. Sebuah studi hukum normatif tentang kesiapan AI menunjukkan bahwa meskipun beberapa universitas sekarang memasukkan topik-topik AI, namun biasanya belum memiliki modul khusus tentang etika penggunaan AI, rekayasa cepat, dan aplikasi teknologi hukum.

Pada saat bersamaan, Indonesia menghadapi krisis keadilan lingkungan dan korupsi yang luar biasa, yang menuntut tenaga kerja hukum untuk mampu merespons degradasi ekologi dan kegagalan tata kelola yang sistemik. Korupsi dan degradasi lingkungan yang terus-menerus terjadi meskipun ada banyak peraturan termasuk UU Perlindungan Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009 menunjukkan bahwa penegakan hukum oleh pemerintah masih lemah. Hal ini berdampak pada hak asasi manusia dan perlindungan lingkungan sulit untuk dipraktikkan di Indonesia. Hak atas lingkungan yang sehat dijamin oleh konstitusi, tetapi hak ini dirusak oleh polusi yang meluas dan degradasi lingkungan yang terus melanda kehidupan modern.

Banyaknya laporan terkait hak asasi manusia menunjukkan adanya urgensi pendidikan hukum untuk terlibat dalam isu kebebasan sipil dan tata kelola pemerintahan. Laporan Amnesty International tahun 2024 menyoroti penindasan sistematis terhadap kebebasan berbicara, kekerasan berlebihan dalam protes, dan pembunuhan. Laporan tersebut mengatakan setidaknya 344 orang ditangkap saat mengambil bagian dalam protes publik di seluruh negeri pada tahun 2024, 152 di antaranya terluka secara fisik dan 17 menderita akibat efek gas air mata, sementara 65 orang mengalami berbagai pelanggaran, termasuk 15 mahasiswa yang dirawat di rumah sakit. Selain itu tercatat 123 kasus penyerangan fisik dan 288 serangan dan ancaman digital terhadap pekerja media dan aktivis hak asasi manusia. Hal ini menunjukkan kebutuhan kritis akan lulusan hukum yang diperlengkapi untuk membela demokrasi dan akuntabilitas publik. Secara kolektif, tantangan global dan lokal ini menuntut penyusunan ulang yang berani terhadap pendidikan hukum di Indonesia. Para lulusan tidak hanya harus memahami hukum doktrinal, tetapi juga harus memiliki kompetensi dalam literasi teknologi hukum, keadilan lingkungan, advokasi anti-korupsi, dan litigasi hak asasi manusia. Memasukkan tema-tema ini ke dalam kurikulum dapat membekali para praktisi di masa depan.

Kebutuhan Mendesak Pendidikan Hukum Kontekstual dan Emansipatoris

Terlepas dari perubahan kebijakan secara bertahap seperti Merdeka Belajar, pendidikan hukum di Indonesia sebagian besar masih terfragmentasi, doktriner, dan terpisah dari realitas keadilan sosial. Pendidikan hukum formal masih mengabaikan ideologi keadilan dan mata kuliah hukum klinis serta transformasi pedagogis yang “memanusiakan dosen dan mahasiswa”. Sistem yang ada saat ini telah membuat para lulusan mahir dalam penalaran doktrinal namun kurang dalam hal empati, penilaian etis, dan keterampilan advokasi. Pendidikan hukum klinis (CLE) sebagai mata pelajaran wajib dan merombak metode pengajaran untuk memprioritaskan refleksi moral dan inklusi sosial. Melengkapi hal ini, bukti empiris dari Indonesian Journal of International Clinical Legal Education (2020) menunjukkan bagaimana klinik hukum dan program bantuan hukum berbasis komunitas, seperti advokasi pencemaran lingkungan menanamkan keadilan sosial ke dalam pembelajaran hukum. Inisiatif-inisiatif ini mengubah mahasiswa hukum menjadi advokat yang kritis, menunjukkan bahwa pendidikan hukum yang emansipatoris bukanlah cita-cita teoretis tetapi kebutuhan praktis.

PEMBAHASAN

Proyeksi Pendidikan Hukum Masa Depan

Arah Baru Pendidikan Hukum: Interdisipliner dan Responsif

Pendidikan hukum di Indonesia berada pada titik kritis. Seiring dengan perkembangan lanskap hukum global dalam menjawab tantangan-tantangan kompleks seperti perubahan iklim, kecerdasan buatan, meningkatnya otoritarianisme, dan kesenjangan sosial yang semakin tinggi, terdapat pengakuan yang semakin besar bahwa model pendidikan hukum tradisional yang bersifat doktrinal tidak lagi memadai. Masa depan pendidikan hukum harus dibayangkan melalui sudut pandang yang tidak hanya interdisipliner dan responsif, tetapi juga berakar kuat pada kesadaran historis, ekologis, dan keadilan gender.

Masalah hukum saat ini jarang sekali terbatas pada pertanyaan-pertanyaan hukum semata. Isu-isu seperti litigasi iklim, privasi digital, perampasan tanah, dan kerentanan tenaga kerja, semuanya menuntut pemahaman tentang ekonomi, ilmu politik, sosiologi, ilmu

lingkungan, dan etika data. Oleh karena itu, pendidikan hukum di masa depan harus diintegrasikan dengan ilmu-ilmu sosial dan bidang-bidang science, technology, engineering, and mathematics (STEM). Misalnya, mata kuliah hukum lingkungan harus melibatkan prinsip-prinsip ekologi dan ilmu iklim; hukum siber harus diinformasikan oleh tata kelola data, etika AI, dan kerangka kerja keamanan informasi.

Salah satu contoh nyata perkembangan hukum di bidang digital adalah sistem peradilan di Indonesia dengan cepat merangkul transformasi digital, dengan inisiatif seperti e-Court (e-filing dan e-litigasi) yang mengubah proses peradilan sejak Peraturan Mahkamah Agung No. 1/2019. Namun, pergeseran teknologi ini belum tercermin dalam pendidikan hukum. Sebuah evaluasi pada tahun 2022 terhadap implementasi e-Court di wilayah Jabodetabek menemukan bahwa meskipun sistem e-filing secara signifikan meningkatkan efisiensi peradilan, para lulusan hukum termasuk para pengacara yang berpraktik sering kali mengalami kesulitan untuk memanfaatkan perangkat ini karena kurangnya pelatihan yang memadai dalam sistem informasi dan proses hukum digital.

Namun terlepas dari upaya Mahkamah Agung, banyak pihak yang berperkara di masyarakat dan bahkan advokat tetap lebih memilih metode pengadilan tradisional daripada e-Court. Hal ini mencerminkan defisit literasi digital yang lebih luas di antara para profesional hukum yang harus diatasi melalui pelatihan interdisipliner di sekolah-sekolah hukum. Padahal berdasarkan pangsa pasar dapat dilihat bahwa adanya permintaan yang terus meningkat di bidang-bidang seperti otomatisasi kontrak, pembuatan dokumen hukum, dan konsultasi hukum online untuk perusahaan rintisan dan UKM. Laporan dari awal tahun 2022 menunjukkan bahwa perusahaan jasa hukum berbasis teknologi sendiri telah melayani lebih dari 5.000 bisnis, menandakan pergeseran penting dalam model pemberian layanan hukum.

Proyeksi penting lainnya untuk pendidikan hukum di masa depan adalah integrasi ingatan sejarah, kesadaran lingkungan, dan sensitivitas gender ke dalam pemikiran hukum. Pendidikan hukum harus menghadapi warisan hukum kolonial Indonesia, ketidaksetaraan gender struktural, dan krisis ekologi. Hal ini tidak hanya melibatkan reformasi kurikulum tetapi juga transformasi pedagogi.

Mata kuliah tentang hukum tata negara misalnya, harus melibatkan dasar-dasar kolonial dari sistem hukum Indonesia dan bagaimana hal tersebut membentuk lembaga-lembaga saat ini. Modul hukum lingkungan harus lebih dari sekadar kasus-kasus polusi, tetapi juga mencakup keadilan lingkungan, hak-hak masyarakat adat, dan ketahanan iklim. Demikian pula, mata kuliah gender dan hukum harus berakar pada kerangka kerja hukum dan teori feminis, dengan menekankan pada pengalaman hidup, interseksionalitas, dan diskriminasi sistemik. Dalam hal ini program CLE juga dapat mengadopsi klinik hukum feminis berbasis komunitas dan klinik keadilan ekologis, yang mendorong keterampilan advokasi yang berlandaskan sosial dan didorong oleh etika. Penyertaan suara-suara yang terpinggirkan dalam hukum—seperti perempuan adat, pekerja informal, dan masyarakat yang tergesur—harus bergerak dari pinggiran ke pusat pendidikan hukum.

Reformasi pendidikan hukum seharusnya tidak dilihat sebagai adaptasi terhadap perubahan, tetapi sebagai peluang untuk transformasi. Hal ini berarti mendidik pengacara yang tidak hanya terampil dalam litigasi tetapi juga dalam advokasi kebijakan, pendidikan publik, keadilan restoratif, dan pengorganisasian berbasis hak.

Pembelajaran Berbasis Masalah dan Konteks (PBL & CBL)

Pendekatan yang berpusat pada siswa seperti Pembelajaran Berbasis Masalah (PBL) dan Pembelajaran Berbasis Konteks (CBL) menawarkan potensi transformatif untuk pendidikan

hukum. Kedua metode ini mengajak peserta didik untuk mengatasi masalah hukum di dunia nyata, mendorong mereka untuk pemikiran kritis, analisis kolaboratif, dan keterlibatan reflektif dengan hukum. Penerapan PBL menyoroti potensinya untuk memperdalam pemahaman hukum dan kendala praktis dalam konteks hukum. Kapasitas PBL untuk meningkatkan keterlibatan mahasiswa, pemecahan masalah, dan kreativitas hukum disusun berdasarkan tantangan kasus. Meskipun ada hambatan seperti beban kredit yang tinggi dan jadwal kuliah yang padat, serta dibutuhkan kreatifitas, seperti panduan berbasis kasus guna membantu mahasiswa secara aktif terlibat dengan isu-isu hukum.

Meskipun kurang dipelajari secara formal di Indonesia, CBL secara konseptual selaras dengan PBL, dimana menempatkan kasus-kasus hukum dalam konteks sosial, ekologi, atau budaya yang lebih luas. Penelitian internasional menunjukkan bahwa mahasiswa yang bekerja dengan kasus-kasus konservasi warisan budaya, sengketa peraturan lingkungan, atau isu-isu hak asasi manusia mengembangkan pemahaman interdisipliner dan penilaian etis secara jauh lebih efektif ketika elemen-elemen kontekstual disertakan dalam modul-modul pembelajaran.

Dalam skala yang lebih besar, Jaringan Reformasi Pendidikan Hukum Indonesia (JAPHI-OKP) telah berkolaborasi dengan Universitas Maastricht dan beberapa fakultas hukum di Indonesia untuk memperkenalkan PBL secara nasional. Dengan adanya kegiatan lokakarya ini memungkinkan pengembangan modul pengajaran, yang menghubungkan isu-isu hukum lokal (misalnya, perselisihan perburuhan, peraturan lingkungan) dengan analisis kasus global, dengan tujuan meningkatkan kapasitas mahasiswa untuk memiliki etika hukum, integritas, dan refleksi interdisipliner.

Kedua model pembelajaran ini PBL dan CBL berakar pada dialog dan reflektif, dimana memposisikan pendidik sebagai fasilitator daripada pemberi pengetahuan, mendorong siswa untuk mencari tahu kebenaran dengan menggunakan asumsi dan fakta, menciptakan pemahaman hukum, dan secara terbuka merefleksikan keterbatasan dari ilmu pengetahuan. Melakukan reflektif dalam proses pembelajaran ini selaras dengan tujuan pendidikan hukum yang emansipatoris dan mendukung pengembangan para lulusan hukum yang sadar secara etis, memiliki informasi sosial, dan dapat beradaptasi secara profesional.

Digitalisasi dan Teknologi dalam Pendidikan Hukum

Kemajuan transformasi digital merombak kompetensi dasar yang dibutuhkan oleh para profesional hukum di masa depan. Di berbagai yurisdiksi, termasuk Indonesia, inovasi seperti sistem pengadilan elektronik (*e-Court*), klinik hukum daring, alat penelitian hukum yang didukung kecerdasan buatan (*artificial intelligence/AI*), dan sumber daya hukum dengan akses terbuka menjadi komponen yang tidak terpisahkan dari praktik hukum. Pergeseran ini didorong oleh meningkatnya kebutuhan akan efisiensi, transparansi, dan akses yang lebih luas terhadap keadilan. Namun, sementara lembaga-lembaga hukum semakin merangkul perkembangan teknologi ini, pendidikan hukum masih tertinggal dalam mengadaptasi kurikulum dan model pedagogi yang mencerminkan perubahan ini. Banyak sekolah hukum di Indonesia yang masih menekankan pada pengajaran tradisional berbasis ceramah dan hafalan doktrinal, dengan paparan terbatas pada platform digital atau simulasi proses hukum di dunia nyata. Akibatnya, para lulusan sering kali tidak siap untuk memasuki dunia profesi karena minim terlibat dengan perangkat digital yang sekarang menjadi standar di lingkungan hukum. Oleh karena itu, ada kebutuhan mendesak untuk memikirkan kembali pendidikan hukum dengan mengintegrasikan strategi pembelajaran yang ditingkatkan dengan teknologi

termasuk simulasi pengadilan virtual, klinik hukum digital, penelitian hukum berbasis AI, dan lingkungan pembelajaran elektronik interaktif ke dalam inti kurikulum sekolah hukum.

Simulasi ruang sidang berbasis *Virtual Reality* (VR) muncul sebagai inovasi pedagogis yang kuat dalam pendidikan hukum di Indonesia, menawarkan pengalaman mendalam kepada siswa yang meniru lingkungan persidangan di dunia nyata. Salah satu contoh praktik yang dilakukan di Universitas Terbuka memperkenalkan simulasi Pengadilan Perdata *Virtual Reality* (VR) berdasarkan desain game online. Lingkungan VR memungkinkan siswa untuk memerankan hakim, advokat, panitera, dan klien di dalam ruang sidang digital, memberikan pemahaman pengalaman tentang proses persidangan, terutama bermanfaat bagi siswa yang berada di lokasi yang jauh atau dengan akses pengadilan fisik yang terbatas. Simulasi ini berfokus pada kemampuan siswa untuk memahami tata letak ruang sidang, alur prosedural, dan peran yang lebih realistis namun mudah dipraktikkan, sehingga memberikan ilmu dasar kepada mahasiswa untuk lebih familiar dengan proses prosedural di lapangan.

Pemanfaatan ruang sidang berbasis VR juga dilakukan di The Open University's Scholarship Centre for Innovation in Legal and Business Education (SCiLAB). Platform VR dibuat menyerupai ruang sidang 3D yang dapat dinavigasi sepenuhnya oleh siswa, yang diwakili dalam bentuk avatar. Sehingga siswa dapat terlibat dalam proses pengadilan interaktif dan didukung oleh fasilitas tutor secara langsung melalui fungsi audio dan visual. Pendekatan ini tidak hanya memungkinkan siswa jarak jauh untuk mendapatkan pengalaman advokasi praktis yang sangat penting dalam proses persidangan, tetapi juga dapat menjembatani permasalahan geografis dimana dimungkinkan untuk memperluas pelatihan hukum simulasi untuk siswa yang kurang terwakili atau berada di wilayah yang sulit dijangkau. Melalui simulasi ruang sidang berbasis VR para siswa dapat merasakan kehadiran dan keterlibatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan alat konferensi video tradisional, sehingga nantinya ketika memasuki dunia kerja siswa mempunyai tingkat kepercayaan diri dan kinerja yang maksimal.

Selain itu perkembangan dari AI dalam pendidikan dan praktik hukum juga tidak kalah pesat, terutama melalui pengembangan aplikasi berbasis Large Language Model (LLM) seperti Chatlaw dan LawGPT. Alat-alat ini dirancang untuk membantu penelitian hukum, membuat rangkuman kasus, dan membuat penalaran hukum dalam bahasa yang sangat sederhana. Sebagai contoh, Chatlaw dikembangkan sebagai LLM hukum Cina yang telah disesuaikan dengan baik yang mengungguli model dasar dalam klasifikasi hukum dan tugas pencarian. Sementara LawGPT telah digunakan dalam konteks Barat untuk mendukung analisis hukum dan menyusun memo atau kontrak awal.

Reorientasi Kompetensi Lulusan

Dalam menghadapi transformasi hukum, teknologi, dan masyarakat yang cepat, reorientasi kompetensi lulusan dalam pendidikan hukum telah menjadi keharusan yang mendesak. Di luar pengetahuan hukum teknis, lulusan hukum saat ini harus dibekali dengan kompetensi etika, keterampilan negosiasi dan advokasi, dan kepekaan sosial yang penting untuk menghadapi realitas hukum yang kompleks dan sebagai representasi dalam masyarakat yang majemuk. Kompetensi etika bisa diberikan melalui Pendidikan Hukum Klinis (CLE), dimana implementasi CLE menemukan bahwa mahasiswa yang berpartisipasi dalam program klinis terstruktur menunjukkan kemampuan yang meningkat secara signifikan dalam mengartikulasikan argumen hukum, mengimplementasikan hukum acara, dan terlibat dengan klien secara empatik dan profesional.

Selain itu pengalaman hukum klinis juga dapat meningkatkan kemampuan negosiasi mahasiswa serta menambah rasa percaya diri dan kemampuan kerja. Dengan mahasiswa berinteraksi dengan klien secara langsung, menyusun draft dalam penyelesaian sengketa, dan terlibat langsung dengan penasihat hukum serta memberikan pelatihan negosiasi merupakan hal yang penting namun sering kali tidak ada dalam mata kuliah hukum tradisional. Sebuah studi dari Bond University (Australia) menunjukkan bahwa mahasiswa hukum yang terlibat dalam klinik pro bono menunjukkan kepercayaan diri yang lebih tinggi dalam bernegosiasi dan memiliki komitmen terhadap pekerjaan setelah memasuki praktik hukum. Berdasarkan penelitian terkait, banyak alumni melaporkan bahwa pengalaman negosiasi di klinik secara langsung meningkatkan kemampuan mereka untuk mendapatkan hasil yang menguntungkan bagi klien di kantor hukum tempat mereka bekerja.

Lulusan hukum semakin diharapkan untuk tidak hanya berperan sebagai teknisi hukum, tetapi juga sebagai pemikir hukum, pengawal konstitusi, dan agen perubahan, yang mampu menuntut pertanggungjawaban dari yang memiliki kekuasaan dan mengadvokasi mereka yang terpinggirkan. Reformasi pendidikan hukum harus bergerak ke arah pendidikan berbasis nilai, yang menekankan pada keadilan, integritas, dan keterlibatan warga negara. Oleh karena itu, mengintegrasikan pendidikan hukum klinis, advokat komunitas, dan etika hukum reflektif ke dalam substansi kurikulum tidak lagi sebuah pilihan, melainkan menjadi urgensi dalam menghasilkan lulusan yang dapat berkontribusi secara bermakna bagi pembaruan hukum dan demokrasi.

Studi Komparatif dan Best Practices

Model Pendidikan Hukum dari Negara Lain

Menarik pelajaran dari praktik-praktik global sangat penting dalam mengatasi keterbatasan struktural dan pedagogis dari pendidikan hukum di Indonesia. Pengalaman komparatif dari yurisdiksi seperti Amerika Serikat, Afrika Selatan, dan Skandinavia menunjukkan bagaimana fakultas hukum dapat berfungsi sebagai institusi akademik dan alat untuk transformasi sosial. Dengan menelaah model-model pendidikan hukum di negara lain bisa menambahkan wawasan yang baru bagi reformasi di Indonesia, khususnya dalam meningkatkan pembelajaran berdasarkan pengalaman, orientasi keadilan sosial, dan nilai-nilai negara kesejahteraan.

Di Amerika Serikat, Pendidikan Hukum Klinis (CLE) telah lama dilembagakan. Clinical Legal Education Association's Best Practices for Legal Education menguraikan prinsip-prinsip dasar yang dikembangkan oleh Roy Stuckey dan yang lainnya, yang menyatakan bahwa sekolah hukum harus mengintegrasikan pembelajaran pengalaman langsung secara sistematis melalui klinik, simulasi, dan praktik yang diawasi. Standar akreditasi *American Bar Association* (ABA) mengusulkan untuk menggandakan persyaratan pengalaman ini menjadi 12 kredit, dengan minimal Mahasiswa harus mendapatkan setidaknya tiga dari kredit tersebut di klinik atau penempatan lapangan. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan kesiapan lulusan di dunia nyata untuk beroperasi secara etis dan kompeten dalam perspektif hukum yang berkembang pesat.

Pendidikan hukum Afrika Selatan menunjukkan komitmen yang kuat untuk menggabungkan pelatihan hukum dengan tujuan keadilan sosial melalui program-program klinisnya. Sejak tahun 1970-an, beberapa Universitas seperti Universitas Cape Town (UCT), Universitas Witwatersrand (Wits), dan Universitas Pretoria telah memelopori klinik bantuan hukum dengan klien langsung. Tujuan didirikan klinik tersebut untuk mengisi kesenjangan

akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang termarjinalkan di bawah rezim apartheid. Klinik ini merupakan pengadopsi awal pendidikan hukum berbasis nilai, yang bertujuan untuk melayani masyarakat yang kurang beruntung dan untuk menanamkan fokus hak asasi manusia kepada para mahasiswa.

Pendekatan institusional ini diformalkan pada tahun 1993 ketika Masyarakat Hukum Afrika Selatan mulai mengakreditasi klinik-klinik universitas dan *South African Universities Law Clinics Association* (SAULCA) didirikan untuk mendukung dan menstandarkan pekerjaan ini. Salah satu klinik seperti Klinik Hak Pengungsi UCT memberikan layanan hukum gratis kepada ribuan pengungsi dan pencari suaka setiap tahunnya, sambil menawarkan kepada para mahasiswa bimbingan terstruktur, pengembangan etika, dan pengalaman penjangkauan masyarakat.

Meskipun kurang berpusat pada pendidikan hukum klinis, Negara Skandinavia (Norwegia, Swedia, Denmark, dan Finlandia) menawarkan hal yang berbeda, dimana menanamkan prinsip-prinsip kesejahteraan dan kesetaraan sosial ke dalam pendidikan hukum dan kewarganegaraan. Dikenal dengan Nordic model dimana memberikan akses universal terhadap layanan publik dan kohesi sosial, menekankan pendidikan yang membangun partisipasi dan kesetaraan yang demokratis. Pendidikan hukum di Skandinavia selaras dengan nilai-nilai ini, sering kali mengintegrasikan analisis kebijakan, hukum kesejahteraan sosial, dan peraturan berbasis hak ke dalam mata kuliah yang mempersiapkan lulusan untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang inklusif di negara demokrasi yang mensejahterakan. Orientasi ini ditujukan untuk mendidik mahasiswa hukum tidak hanya sebagai ahli hukum, tetapi juga sebagai pelindung hak-hak sosial, partisipan demokratis, dan petugas pelayanan publik yang beretika.

Untuk lebih memahami kesamaan dan perbedaan di antara model-model ini, tabel berikut membandingkan filosofi pedagogis, struktur klinik, orientasi keadilan, dan peran yang lebih luas dari lulusan hukum dalam masyarakat.

Aspek	Amerika Serikat	Afrika Selatan	Skandinavia
Inti Pembelajaran	Berbasis pengalaman dan pendidikan hukum klinis	Keadilan sosial, pemberdayaan hukum, konstitusionalisme	Sistem hukum negara kesejahteraan, kesetaraan, dan akses terhadap keadilan
Klinik Hukum	Mata kuliah pengalaman wajib (min. 6 kredit per ABA)	Klinik dengan klien langsung yang terkait dengan pemberdayaan hukum masyarakat	Kurang berfokus pada klinik hukum, tetapi bantuan hukum terintegrasi dengan negara
Pendekatan Pedagogis	Simulasi, penempatan praktik lapangan, pemecahan masalah praktis	Praktik hukum yang reflektif dan berbasis masyarakat	Interdisipliner (hukum + pekerjaan sosial, kebijakan kesejahteraan)
Kurikulum	Keterampilan siap pakai, advokasi, penelitian hukum	Hak asasi manusia, advokasi, akuntabilitas sosial	Hukum dan kesejahteraan, hak asasi manusia, integrasi layanan sosial
Identitas Peran Mahasiswa	Pengacara yang “siap praktik”	Agen perubahan sosial dan keadilan	Profesional layanan publik, penjaga kesetaraan

Dengan melihat dari studi komparatif antara Amerika Serikat, Afrika Selatan, dan Negara Skandinavia menunjukkan bahwa keterlibatan klinis yang berkelanjutan dan

didampingi oleh fakultas membangun kompetensi primer dalam advokasi, penalaran hukum, dan etika, sekaligus memperkuat peran mahasiswa sebagai penegak keadilan.

Relevansi untuk Indonesia

Sangat penting bagi Indonesia untuk melakukan pendekatan reformasi pendidikan hukum secara global yang kemudian dapat mengadaptasi prinsip-prinsip yang mendasarinya ke dalam konteks sejarah, sosial, dan hukum di Indonesia. Misalnya filosofi inti dari pendidikan hukum klinis di Amerika Serikat yang berorientasi keadilan sosial. Kemudian Afrika Selatan dimana mengintegrasikan antara kesejahteraan sosial. Sedangkan pendidikan hukum di Negara Skandinavia yang masing-masing mencerminkan tradisi konstitusional, budaya hukum, dan infrastruktur kelembagaan yang unik. Sebagai contoh, model advokasi yang berpusat pada masyarakat seperti yang terlihat di klinik hukum di Afrika Selatan dapat menginspirasi perguruan tinggi di Indonesia untuk mengembangkan unit-unit bantuan hukum menjadi pusat pembelajaran berbasis pengalaman yang juga memberdayakan masyarakat setempat. Demikian pula, orientasi interdisipliner dari pendidikan hukum Skandinavia yang menggabungkan hukum dengan studi lingkungan, gender, dan kebijakan sosial dapat mendorong pengembangan modul yang membahas tantangan sosio-ekologi yang kompleks di Indonesia. Kontekstualisasi yang bijaksana seperti ini memastikan bahwa reformasi bersifat responsif bukan reaktif, namun progresif dan berakar pada upaya Indonesia untuk mewujudkan sistem hukum yang lebih adil, inklusif, dan demokratis.

Untuk melakukan reformasi pendidikan hukum yang efektif harus diiringi dengan strategi secara kritis dimana dapat melihat keberhasilan dan keterbatasan model pendidikan hukum di luar negeri. Amerika Serikat, meskipun berpengaruh secara global dalam memajukan pendidikan hukum klinis, namun di sisi lain juga menghadapi kritik dikarenakan biaya yang dibutuhkan sangat tinggi, akses yang tidak merata. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang beban utang lulusan dan kesiapan yang tidak memadai untuk menjadi pengacara publik atau peran non-litigasi, yang mana keterampilan dengan orientasi kepentingan publik di lapangan penting untuk dimiliki. Demikian pula di Afrika Selatan, meskipun klinik-klinik yang berorientasi pada keadilan telah dikagumi secara global karena menanamkan konstitusionalisme transformatif ke dalam fakultas-fakultas hukum, hal ini sering kali dibatasi oleh adanya keterbatasan sumber daya, komitmen kelembagaan yang tidak merata, dan sulitnya mengintegrasikan pekerjaan klinik dengan kurikulum di setiap angkatan. Tantangan-tantangan ini menyoroti risiko dimana pendidikan hukum klinis hanya menjadi suatu formalitas jika tidak didukung oleh dukungan struktural dan integrasi kebijakan jangka panjang.

SIMPULAN

Penelitian ini telah mengkaji urgensi reformasi pendidikan hukum di Indonesia dengan mengevaluasi keterbatasan yang ada saat ini dan mengeksplorasi model-model komparatif praktik pendidikan hukum dari yurisdiksi lain. Analisis ini mengungkapkan bahwa pedagogi hukum tradisional yang didominasi oleh formalisme doktrinal dan kurangnya paparan praktis, tidak cukup siap untuk mengatasi kompleksitas praktik hukum modern. Urgensi reformasi berasal dari kesenjangan yang semakin melebar antara kompetensi lulusan sarjana hukum dengan kebutuhan nyata profesi hukum, sistem peradilan, dan masyarakat luas.

Proyeksi ke depannya pendidikan hukum yang adaptif dan responsif di Indonesia harus mencakup pergeseran ke arah pembelajaran yang praktis, etis, dan interdisipliner.

Model pendidikan hukum yang responsif harus mampu menjawab isu-isu yang muncul seperti teknologi hukum, keadilan lingkungan, korupsi struktural, dan hak asasi manusia. Selain itu, masa depan pendidikan hukum harus merangkul model yang secara fungsional berintegrasi dengan realitas sosial, hukum, dan ekonomi Indonesia. Hal ini mencakup pengembangan mahasiswa tidak hanya sebagai ahli hukum tetapi juga sebagai profesional yang berwawasan publik yang memahami peran mereka dalam mempromosikan keadilan, kesetaraan, dan tata kelola pemerintahan yang demokratis.

REFERENSI

- ADB. 50395-007: Supporting the Advanced Knowledge and Skills for Sustainable Growth Project. Nos. 50395-007. Asian Development Bank, 2018. <https://www.adb.org/sites/default/files/linked-documents/50395-006-ssa.pdf>.
- Aguirre, Sandy Elisa Játiva, Edison Javier Guerrero Iguasnia, Helen Elizabeth Hernández Córdova, and Gustavo Adolfo Crespo Vera. "Problem-Based Learning in the Area of Law: Systematic Review." *Migration Letters* 20, no. S5 (2023): 1241–48. <https://doi.org/10.59670/ml.v20iS5.4728>.
- Arifin, Saru, Bayangsari Wedhatami, and Riska Alkadri. "Adoption and Implementation of Clinical Legal Education Programmes in the Indonesian Legal Education System." *Asian Journal of Legal Education* 8, no. 1 (2021): 52–65. <https://doi.org/10.1177/2322005820961208>.
- Bedner, Adriaan, and Jacqueline Vel. "Legal Education in Indonesia." *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies* 1, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.54828/ijsls.2021v1n1.6>.
- Cantatore, Francina. "Pro Bono in Law Schools: Tracking the Effect of Pro Bono Service in an Australian University Law Clinic." *International Journal of Clinical Legal Education* 27, no. 1 (2019): 101–36. <https://doi.org/10.19164/ijcle.v27i1.878>.
- Chairunnisa, Madiha Dzakiyyah, Avelyn Pingkan Komuna, and A Rachmat. Simulation of Proficient Legal Proceedings in The Digital Era Through Virtual Reality Civil Court Practices. 4 (2023).
- CLP. "The Standardization of Law School Clinics." Center on The Legal Profession Harvard Law School, 2020. <https://clp.law.harvard.edu/knowledge-hub/magazine/issues/clinical-legal-education/the-standardization-of-law-school-clinics/>.
- Cui, Jiaxi, Munan Ning, Zongjian Li, et al. "Chatlaw: A Multi-Agent Collaborative Legal Assistant with Knowledge Graph Enhanced Mixture-of-Experts Large Language Model." Version 2. Preprint, arXiv, 2023. <https://doi.org/10.48550/ARXIV.2306.16092>.
- Du Plessis, M A (Riëtte). "Clinical Legal Education: Determining the Mission and Focus of a University Law Clinic and Required Outcomes, Skills & Values." *De Jure* 48, no. 2 (2015): 312–27. <https://doi.org/10.17159/2225-7160/2015/v48n2a4>.
- Du Plessis, Ma (Riette). "Forty-Five Years of Clinical Legal Education in South Africa." *Fundamina* 25, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.17159/2411-7870/2019/v25n2a2>.
- Halvorsen Rønning, Olaf, and Ole Hammerslev, eds. *Outsourcing Legal Aid in the Nordic Welfare States*. Springer International Publishing, 2018. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-46684-2>.
- Irianto, Sulistyowati. "Legal Education for The Future of Indonesia: A Critical Assessment." *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies* 1, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.54828/ijsls.2021v1n1.1>.
- Karmini, Niniek. Amnesty Says Indonesia Suppresses Free Speech with Crackdowns on Public Protests. 2025. <https://apnews.com/article/indonesia-amnesty-international-human->

- rights-report-d604e050110bb42614642245d7e4ccc8.
- Kurniawan, M. Beni. "Implementation of Electronic Trial (E-Litigation) on The Civil Cases in Indonesia Court as a Legal Renewal of Civil Procedural Law." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 9, no. 1 (2020): 43. <https://doi.org/10.25216/jhp.9.1.2020.43-70>.
- Latifiani, Dian, Yusriyadi Yusriyadi, Agus Saron, Ahmad Habib Al Fikry, and Mohammad Nur Cholis. "Reconstruction of E-Court Legal Culture in Civil Law Enforcement." *Journal of Indonesian Legal Studies* 7, no. 2 (2022): 441–48. <https://doi.org/10.15294/jils.v7i2.59993>.
- Leon, Foundation. "UCT Refugee Rights Clinic." The Cloud Leon Foundation, 2012. <https://www.leonfoundation.co.za/uct-refugee.htm>.
- Mola, Thomas. "Inilah Daftar 5 Startup Legaltech Terbaik Di Indonesia." 2022. <https://media.or.id/suyahman/5-startup-hukum-legaltech-di-indonesia/>.
- Mulyani, Leni Widi. "Role of Law Students in Providing Legal Literacy through Street Law." *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 1, no. 4 (2019). <https://doi.org/10.15294/iccle.v1i01.20668>.
- Nicolson, Donald. "'Our Roots Began in (South) Africa': Modelling Law Clinics to Maximise Social Justice Ends." *International Journal of Clinical Legal Education* 23, no. 3 (2016): 87–136. <https://doi.org/10.19164/ijcle.v23i3.532>.
- Prasanthi, Antarin, and Daryono. "The Indonesia Legal Education: Advancing Law Student's Understanding to Real Legal Issues." *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies* 2, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.54828/ijls.2023v2n2.4>.
- Prasetyafh. "FH Lecturer Participated in Problem Based Learning Training at Maastricht University Netherlands." *Prasetya Online*, 2024. <https://japhi.id/fh-lecturer-participated-in-problem-based-learning-training-at-maastricht-university-netherlands/>.
- Prihandono, I., and D.S. Yuniarti. "Interdisciplinary Teaching in Law: Study on Indonesian Law Schools." *Utopía y Praxis Latinoamericana* 25, no. 1 (2020): 268–77.
- Romdoni, Muhamad, Assed Lussak, and Ibnu Darmawan. "Success Factors for Using E-Court in Indonesian Courts." *International Academic Symposium of Social Science 2022*, MDPI, September 16, 2022, 58. <https://doi.org/10.3390/proceedings2022082058>.
- Rosadi, Otong, and Awaludin Marwan. "Transformation of Legal Education in Indonesia Based on Social Justice." *Journal of Politics and Law* 13, no. 1 (2020): 143. <https://doi.org/10.5539/jpl.v13n1p143>.
- Rs, Iza Rumesten, Mohammad Hidayat Muhtar, Amanda Adelina Harun, Dolot Alhasni Bakung, and Nirwan Junus. "Protection of Human Rights Against the Environment in the Indonesian Legal System." *Journal of Law and Sustainable Development* 11, no. 10 (2023): e570. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i10.570>.
- Rustamaji, Muhammad. "Prison of Legal Positivism Paradigm and Corruption Eradication in Indonesia." *Journal of Law, Policy and Globalization* 35 (2015). <https://www.iiste.org/Journals/index.php/JLPG/article/view/20912/21213>.
- Ryan, Francine, and Jon Paul Knight. "Embracing 'Virtual Insanity': Exploring the Use of a Virtual Reality Courtroom in Legal Education." The Open University, 2024. <https://www5.open.ac.uk/scholarship-and-innovation/scilab/blog/embracing-virtual-insanity>.
- Schaffer, Johan Karlsson, and Isabel Schoultz. "Introduction: Legal Mobilization in Nordic Civil Society." *Nordic Journal of Human Rights* 42, no. 1 (2024): 1–10. <https://doi.org/10.1080/18918131.2024.2317029>.
- Sidik, Dikdik Firman. "Empowering Teachers: 'Merdeka Belajar' Implementation Insights

- from Education Conference – A Qualitative Study.” *Indonesian Journal of Education and Social Studies* 1, no. 2 (2023): 75–87. <https://doi.org/10.33650/ijess.v1i2.7216>.
- Sloan, Karen. “ABA Plan to Boost Law Students’ Hands-on Experience Spurs Criticism about Accreditor Overreach.” *Reuters*, 2025. <https://www.reuters.com/legal/government/aba-plan-boost-law-students-hands-on-experience-spurs-criticism-about-accreditor-2025-05-20/>.
- Stuckey, Roy, ed. *Best Practices for Legal Education*. CLEA, 2007.
- Susanti, Laras, Adrianto Dwi Nugroho, Rikardo Simarmata, and Tody Sasmitha Jiwa Utama. PBL Dan CLE: Pengalaman Dan Refleksi Fakultas Hukum UGM Mendorong Pembelajaran Interaktif. Policy Paper. 2022. <https://rispub.law.ugm.ac.id/2022/07/21/pbl-dan-cle-pengalaman-dan-refleksi-fakultas-hukum-ugm-mendorong-pembelajaran-interaktif/>.
- Toobin, Jeffrey. “The Legal One Per Cent.” *The New Yorker* 100, 2014. <https://www.newyorker.com/news/daily-comment/legal-one-per-cent>.
- UNESCO. Indonesia: Artificial Intelligence Readiness Assessment Report. 2024. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000392317?posInSet=1&queryId=7060cf11-7d11-4ca1-bc7d-fdfb04af70f8>.
- Widiatedja, I Gusti Ngurah Parikesit. “Fostering Social Justice Through Managing Civil Law Clinic in Indonesia: A Comprehensive Framework and Practice.” *Mulawarman Law Review*, November 28, 2018, 1–14. <https://doi.org/10.30872/mulrev.v3i1.28>.
- Widyani, Retno, Li Wei, and Wang Jun. “Empirical Legal Research Methods: Applications in Legal Research in Indonesia.” *Rechtsnormen: Journal of Law* 3, no. 2 (2025): 135–45. <https://doi.org/10.70177/rjl.v3i2.2095>.
- Widyawati, Anis, Pujiyono Pujiyono, Nur Rochaeti, Genjie Ompoy, and Nurul Natasha Binti Muhammad Zaki. “Urgency of the Legal Structure Reformation for Law in Execution of Criminal Sanctions.” *Lex Scientia Law Review* 6, no. 2 (2022): 327–58. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v6i2.58131>.
- Zhou, Zhi, Jiang-Xin Shi, Peng-Xiao Song, et al. “LawGPT: A Chinese Legal Knowledge-Enhanced Large Language Model.” Version 1. Preprint, arXiv, 2024. <https://doi.org/10.48550/ARXIV.2406.04614>.